

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini ^{Senin} tanggal ^{06.03.23} Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0850/HK.05/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang kami terima tanggal 02 Maret 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Solih bin Udin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Cikareo Rt.002 Rw.007 Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal **28 Februari 2023** dalam perkara antara :

Karsih alias Engkar binti Darim, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Solih bin Udin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Solih bin Udin**) terhadap Penggugat (**Karsih alias Engkar binti Darim**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 685.000,00,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan ^{Tergugat}
~~aku~~ ^{aku} tetapi ^{Tergugat} tidak bersedia menandatangani ^{relas}
~~pemberitahuan ini~~

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Solih bin Udin

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa


Jurusita
Uyung Fajarudin, S.H.I.

*) direnvooi yang tidak perlu
---- sahdic :